

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹ Menurut Kalyana Mitra, aktifis perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perubahan fisik , lingkungan dan kata-kata yang terjadi ditempat dimana seseorang seharusnya bisa merasa aman yaitu rumah.²

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan menjelaskan, hingga saat ini Indonesia belum mempunyai statistika nasional untuk tindak pidana KDRT. Pencatatan kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi yang layanannya terkait sebagaimana diatur dalam UU Penghapusan KDRT dan Peraturan

¹ Redaksi Sinar Grafika. *UU RI No. 23 TH 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

² Kalyana Mitra. *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Komunikasi dan Informasi Perempuan. Jakarta Pusat. 1999.

Pemerintah No 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau disebut Komnas Perempuan, mencatat bahwa selalu terjadi peningkatan terhadap kasus KDRT, dapat dilihat pada tabel berikut³ :

Tahun	Kasus	Presentasi
2001	3.164	43%
2002	5.163	61%
2003	7.787	66%
2004	14.020	56%
2005	20.391	69%

Latar belakang terjadinya KDRT ini akibat pengaruh sosial budaya dalam masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak berada dalam kondisi yang marginal, dan ketidak berdayaan. Hal ini menyebabkan mereka rentan terhadap hal tersebut termasuk kekerasan. Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi berbagai bentuk secara fisik, ekonomi, psikis, termasuk perkosaan, pemukulan terhadap istri dan penyiksaan anak-anak.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus

³http://ikeherdiana-fpsi.web.unair.ac.id/artikel_detail-49848-Psikologi%20Perempuan-Gambaran%20Kasus%20Kekerasan%20Dalam%20Rumah%20Tangga%20di%20Indonesia.html
 . Diakses tanggal 13 September 2013. Pukul 21:32

kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pada tanggal 22 September 2004, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang ini disahkannya untuk memberikan perlindungan secara menyeluruh, meliputi jaminan perlindungan hukum dan pemulihan korban. Khusus untuk pemulihan korban, pada Pasal 43 UU PKDRT disebutkan tentang kewajiban pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan bagi pemulihan korban, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berikut adalah tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga⁴ :

1. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang, memukul menyundut, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :
 - a. Cedera berat
 - b. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
 - c. Pingsan

⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga. Diakses tanggal 13 September 2013. Pukul 21:35

- d. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
 - e. Kehilangan salah satu panca indera
 - f. Mendapat cacat
 - g. Menderita lumpuh
 - h. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
 - i. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan
 - j. Kematian korban.
2. Kekerasan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan :
- a. Cedera ringan
 - b. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
 - c. Melakukan reptisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan kedalam jenis kekerasan berat.

Salah satu contoh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah yang terjadi pada Tanggal 8 September 2012 hakim telah memutuskan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu penjara selama 7 bulan dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Terdakwa Bayu Samudra melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 pukul 13.30 di warung BU GENDUT di Lampung Tengah. Bayu Samudra meludahi istrinya Wilisa Indriani, lalu menjambak rambut dan meninju hidung istrinya sebanyak 2 kali. Akibatnya hidung istri dari pelaku tersebut mengeluarkan darah. Akibat lain yang ditimbulkan yaitu korban mengalami sakit kepala, mual dan susah bernafas.

Hakim dalam memutus suatu perkara mempunyai kewenangan penuh dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa. Keputusan yang diambil oleh hakim disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Putusan Hakim berdasarkan putusan yuridis maupun hati nurani dari hakim itu sendiri. Banyak masyarakat awam yang bingung dengan putusan yang diberikan oleh hakim tersebut.

Dalam hal ini, perkara pidana no : 195/PID.B/2012/PN.GS., hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bayu Samudra Bin Kusnaedi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalankan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah). Tindakan ini sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR.

Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa relatif ringan jika dibandingkan dengan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pidana maksimal yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2004 adalah 5 tahun, sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 7 bulan dan dikurangi dengan hukuman yang telah dijalani selama masa penyidikan.

Tugas Hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan pada fakta yuridis dan non yuridis.

Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada.

Berdasarkan hasil uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan PN Nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS)**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan PN nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan PN nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah ruang lingkup hukum pidana yang dititikberatkan kepada penelusuran dasar pertimbangan hakim nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS dalam menjatuhkan vonis pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan PN nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS).

2. Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis teori ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, bagi pemerintah sebagai sumbangan pemikiran pada pembaharuan hukum pidana, sebagai sumber informasi yang dibutuhkan bagi peneliti di masa yang akan datang, dan membantu adanya transparansi tentang proses peradilan dan penegakan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

Sebagai dasar untuk membahas permasalahan pertama dalam skripsi ini, digunakan teori penjatuhan putusan hakim. Suatu perkara tindak pidana yang telah masuk ke Pengadilan akan diputus oleh hakim. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara,

⁵ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandar Lampung. 2004. Hal 73.

⁶ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:⁷

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur menurut undang-undang. Menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP, “suatu perbuatan tidak boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan hukuman dalam undang-undang yang diadakan lebih dahulu daripada perbuatan itu”.

Untuk menjawab permasalahan kedua dalam penulisan skripsi ini, berkaitan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat

⁷ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan Jakarta. 1983. Hal 204.

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut⁸.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), artinya seseorang yang melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum⁹. Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa tiga macam kemampuan yaitu untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang masyarakat, dan menentukan kemampuan atau kecakapan terhadap perbuatan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan seseorang dapat tidaknya ia dipidana harus memenuhi rumusan sebagai berikut¹⁰ :

1. Adanya perbuatan yang disengaja
2. Pelaku harus mampu bertanggung jawab
3. Bahwa pelaku insaf atas perbuatan yang dilakukan
4. Tidak ada alasan pemaaf

⁸Chairul Huda. "Dari 'Tindak Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'; Tinjauan Krisis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Pranada Media. Jakarta. 2006. Hal 74.

⁹ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hal 35

¹⁰ Suharto RM. *Hukum Pidana Materiil : Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 1996. Hal 108

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹¹

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹²
- b. Dasar Pertimbangan Hakim adalah bukti formil serta suatu keyakinan hakim yang menjadi dasar dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.¹³
- c. Putusan Pidana adalah perwujudan pidana dalam bentuk konkrit.¹⁴
- d. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹⁵ Pelaku dapat diartikan mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.¹⁶
- e. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986. Hal 132.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1997. Hal 50

¹³ Masruchin Ruba'i. *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. IKIP Malang. Malang. 1994. Hal 63

¹⁴ Ibid. Hal 64

¹⁵ Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. Hal 594.

¹⁶ Pasal 55 KUHP.

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

- f. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan seseorang telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan oleh masyarakat¹⁷.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan.

Sistematikanya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang, masalah dan ruang lingkup tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai dasar pertimbangan hakim, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sanksi pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga dan teori pemidanaan dalam kekerasan dalam rumah tangga.

¹⁷ Tri Andrisman. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2006. Hal 103

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang di dapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai beberapa penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi seorang hakim dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga putusan PN Nomor : 195/PID.B/2012/PN.GS tentang kekerasan dalam rumah tangga.

V. PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu pihak-pihak yang membutuhkan.